BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum/negara semakin besar. Beberapa ahli memberikan batasan mengenai pengertian pajak, diantaranya dikemukakan Suandy (2002: 2) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sementara itu, Waluyo (2006: 26) mengutip definisi pajak yang dikemukan oleh Seligman bahwa:

> "*Tax is compulsary contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*."

Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* yang diterjemahkan oleh Waluyo (2006: 2) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma umum dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Andriani yang dikutip Brotodiharjo (2006: 32) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Atas dasar beberapa pengertian pajak di atas, maka dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut ini.

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment.*
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Selain itu menurut Suandy (2002: 46), pajak memiliki beberapa fungsi seperti berikut ini.

1. Fungsi *financial*, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.
3. Fungsi menanggung inflasi.
4. Fungsi sebagai retribusi pendapatan.

Terkait dengan pemungutan pajak, Waluyo (2006: 33) membagi 3 sistem pemungutan pajak menjadi seperti berikut ini.

1. *Official Assessment System*

 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

2. *Self Assessment System*

 Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With holding System*

 Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan demikian Wajib Pajak dibedakan menjadi berikut ini.

1. Wajib Pajak Orang Pribadi baik usahawan maupun non-usahawan.
2. Wajib Pajak Badan, yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau orang yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan banyak badan lainnya.

3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya bendaharawan pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

2.1.2 Tingkat Kepatuhan

Menurut Suranto Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu kelompok dan organisasi (2001: 44). Motivasi yang dimiliki seseorang sangat terpengaruh oleh faktor lingkungannya, baik internal maupun eksternal.

Menurut Suryadi sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assesment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan guna meningkatkan penerimaan penerimaan pajak (2006: 83).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh bila memenuhi kriteria :

1. Kriteria Umum
 a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 b. Dalam tahun terakhr, penyampaian SPT masa yag terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut.
 c. SPT masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin a dan b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa-masa pajak berikutnya.
 d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semu jenis pajak :
 a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
 b) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
 e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Yang termasuk sebagai tindak pidana dibidang perpajakan adalah tindak pidana yang sesuai dengan pasal 39 Undang-undang KUP yaitu :
 a) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 b) Tidak menyampaikan SPT
 c) Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
 d) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan

e) Memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan pada saat pemeriksaan

f) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan catatan atau dokumen lainnya untuk kepentingan pemeriksaan

g) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

2. Kriteria Khusus

a. Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit dalam 2 (dua) tahun terakhir

a) Menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan pasal 28 UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang terakhir kali diubah dnegan UU No. 16 Tahun 2000

b) Apabila pernah dilakukan pemeriksaan koreksi fiscal yang dilakukan pemeriksaan pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%

b. Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya diaudit

a) Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public atau badan pengawasan keuangan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal

b) Laporan keuangan yang diaudit harus memenuhi syarat :

1) Disusun dalam bentuk panjang *(Long Term Report).* Menyajikan rincian tiap-tiap pos secara lengkap dan jelas setidaknya ada uraian

untuk masing-masing pos khususnya untuk pos yang sifatnya material.

2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal.

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam tahun pajak. Alat yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Pengertian SPT dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan atau ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan prinsip *self assesment system*, Wajib Pajak harus melaporkan pajak masa dan pajak tahunannya. SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak, sedangkan SPT Tahunan merupakan SPT untuk suatu Tahun Pajak

atau bagian tahun pajak. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah seperti berikut ini.

1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda seperti berikut ini.

1. Denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) lainnya.
3. Denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
4. Denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Sehingga, semakin patuh

Wajib Pajak melaporkan SPT tahunannya, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan (Agusti dan Herawaty, 2009).

Ada dua macam kepatuhan yaitu:

"a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal".

Menurut Chaizi Nascuha (2004) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) menytakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah

"1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembyaran tunggakan".

"Jadi kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, presesi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Menurut Norman D. Nowark yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaraan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana".

"1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang yang terutang tepat pada waktunya".

Kewajiban wajib pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

“a. Mendaftarkan diri pada Direktorat Jendrral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

a. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
b. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin. Angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta mendatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar.
c. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satu mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanannya diatur dengan atas berdasarkan Peratuan Mentri Keuangan.
d. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan.
e. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
f. Menyelanggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasdan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wjib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas”.

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha (2004:38) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

“Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan SPT, laporan penyelsaian tunggakan pajak dan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang”.

Berdasarkan dari pengertian kepatuhan wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti mengisi jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke kantor pelayana pajak.

Untuk mengantisipasi wajib pajak yang menghindari atau meloloskan diri dari kewajiban perpajakan tersebut, maka peran pemerintah sebagai fiskus sangat diharapkan agar dapat memotivasi, mengarahkan dan bahkan merangsang wajib pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.4 Penghasilan Kena Pajak (PhKP)

Pemerintah sebagai regulator pajak senantiasa melakukan usaha untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Salah satu upaya yang dilakukan memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memotivasi Wajib Pajak untuk membayarkan pajak terutangnya tepat waktu menurut salip dan wato Merupakan selisih antara jumlah Penghasilan Kena Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi tahun sebelumnya dan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun berikutnya sebagaimana terlaporkan dalam SPT tahunan (2006: 53)..

Dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus terlebih dahulu Penghasilan Neto setelah Koreksi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang yaitu dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak. Tarif yang digunakan dapat mengikuti antara lain:

1. Tarif umum yaitu tarif pajak yang ditunjukkan dalam Pasal 17 (lapisan tarif) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Tarif Khusus yaitu tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditunjukkan pada penghasilan tertentu
3. Tarif sesuai undang-undang yaitu selain tarif sesuai Pasal 17 Undang-Undang PPh yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh ditetapkan dengan tarif 15% juga tarif Pasal 26 Undang-Undang PPh ditetapkan dengan tarif 20%.

Guna mewujudkan *self assessment system*, peranan dan kejujuran Wajib Pajak semakin mutlak diperlukan. Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaporkannya dengan benar pada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar termasuk Penghasilan Kena Pajak. Sehingga semakin besar nilai Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak maka akan membuat penerimaan pajak meningkat.

2.1.6 Penerimaan Pajak

Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. Dalam APBN tahun anggaran 2002, target penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 terus meningkat. Peningkatan penerimaan pajak merupakan bentuk tanggungjawab sosial negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 hingga saat ini, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment*. Hasil dari reformasi perpajakan yang dilakukan menunjukkan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan

setiap tahunnya. Pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983), peranan pajak bagi negara melalui kontribusi di APBN masih di bawah 20% per tahun. Setelah dilakukan reformasi perpajakan, peranannya meningkat terus menjadi di atas 20% hingga mencapai 75% tiap tahun. Oleh karena itu, peranan pemerintah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan khususnya pajak Penghasilan (PPh). Mengingat porsi Pajak Penghasilan (PPh) terhadap keseluruhan penerimaan pajak pemerintah masih terbilang rendah dibandingkan pajak lainnya. Menurut salip dan wato Jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat(2006:103).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Menurut Timbul Hamonangan (2012:174) mengenai hubungannya adalah sebagai berikut :

> "Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, maka diperlukan kesadaran yang tinggi, sehingga dengan demikian penerimaan pajak dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (tingkat kepatuhan pajak)".

Pengaruh Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak menurut James et all (1997) dalam Timbul Hamonangan (2012:137) sebagai berikut :

> "Derajat ketidakpatuhan wajib pajak dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak (*tax gap*) yang terjadi. *Tax gap* merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima (actual revenue) dengan apa yang

seharusnya diterima jika para wajib pajak patuh 100%". Menurut Trivedi et all (2003) dalam Timbul Hamonangan (2012:204),

pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kesadaran masyarakatyang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara".

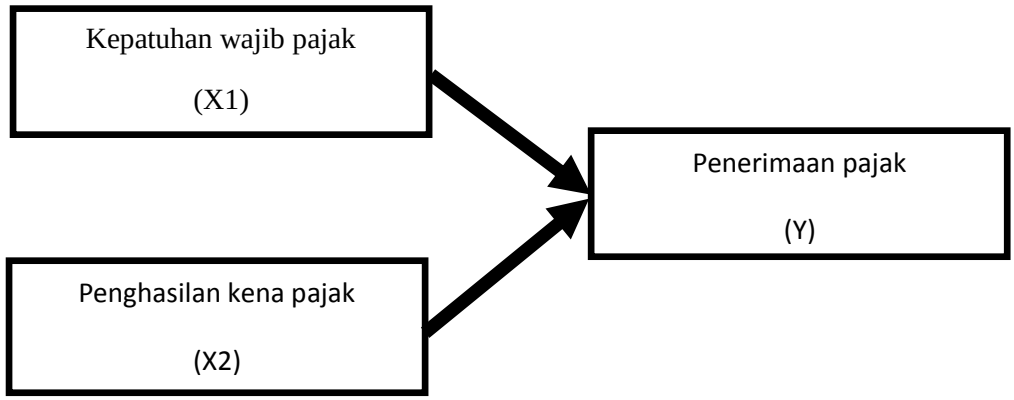
2.2.2 Pengaruh Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Badan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Salah satu upaya yang dilakukan memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memotivasi Wajib Pajak untuk membayarkan pajak terutangnya tepat waktu. Dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Menurut Agusty dan Herawaty (2009) bahwa semakin besar Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, semakin besar peningkatan penerimaan pajak.

2.2.4 Paradigma Penelitian

Berdasarkan teori diatas mengenai kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, perubahan penghasilan kena pajak, dan penerimaan pajak penghasiloan wajib pajak orang pribadi, maka penulis menghubungkan keduanya dengan

mengemukakan paradigma penelitian yang dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.5 Penelitian Terdahulu

Studi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agusti dan Herawaty (2009) dalam "Pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak" mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penghasilan Kena Pajak memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Jadi semakin patuh Wajib Pajak Badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya serta semakin besar Penghasilan Kena Pajaknya maka penerimaan

pajak pada KPP akan meningkat. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak adalah masalah dalam peningkatan penerimaan pajak. Variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak, Penghasilan Kena Pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Agusti dan Herawaty (2009) mengambil sampel Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Penelitian lain yang dilakukan Salip dan Wato (2006) dalam "Pengaruh Penghasilan kena pajak terhadap Penerimaan Pajak" mengungkapkan bahwa penghasilan kena pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan. Sampel yang digunakan dalam penelitian Salip dan Wato (2006) adalah Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Uma Sekaran (2006: 135) mengemukakan pengertian hipotesis:

> "Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji".

Dalam penelitian ini, Penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis utama

 “Terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak dan perubahan penghasilan kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasiloan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees”

2. Sub hipotesis

 H_1 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasiloan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees

 H_2 : Perubahan penghasilan kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees